



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 84 TAHUN 2017**

TENTANG

PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca** : Surat Permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara saudari Siti Fadilah, S.E., M.Sc. Penata (III/c) NIP. 19850324 200901 2 002.
- Menimbang** : bahwa tidak keberatan untuk mengabulkan permohonan tersebut karena memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak mengganggu kepentingan dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
3. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pedoman Pemberian Cuti Pegawai di Lingkungan Lemhannas RI.
4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 tanggal 25 Februari 1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS.
- Memperhatikan:** Persetujuan Kepala BKN Nomor AL-15028000002 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara atas nama Siti Fadilah, S.E., M.Sc. Penata (III/c) NIP. 19850324 200901 2 002 Kasubbag Akuntansi Bag Ku Rorenku Settama Lemhannas RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TENTANG PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA**

KESATU : Memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada PNS:

Nama : Siti Fadilah, S.E., M.Sc.
NIP. : 19850324 200901 2 002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Kasubbag Akuntansi Bag Ku Rorenku
Settama Lemhannas RI
Unit Kerja : Birorenku Sekretariat Utama
Satuan Organisasi : Lemhannas RI
Masa Kerja Golongan :
- pada tanggal 1 Agustus 2017 : 8 tahun 3 bulan
- Gaji Pokok : Rp. 3.021.300,-
Masa Kerja Golongan:
- untuk Kenaikan Gaji Berkala : 10 tahun 0 bulan
- Kenaikan Gaji Berkala berikutnya : 1 Januari 2022.

selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020.

KEDUA ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **84 TAHUN 2017**
TANGGAL **17 JULI 2017**

- 2 -

- KEDUA : Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara.
- KETIGA : Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
- KEEMPAT : Setelah jangka waktu cuti di luar tanggungan negara berakhir yang bersangkutan diwajibkan melaporkan diri secara tertulis kepada pimpinan instansinya.
- KELIMA : Bila tidak melaporkan diri tepat pada waktunya yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Juli 2017.
- KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
2. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
4. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN.
5. Inspektur Lemhannas RI.
6. Kakanwil XI Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta.
7. Kepala KPPN Jakarta-VI.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **17 Juli 2017**

